



PUTUSAN

Nornor:1566/Pdt.G/2015.'PA.BTM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

;;,engadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai g1.cgat pada tingkat ;;,ertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KUSTIANI Binti MARSIAI, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Perumahan Mekar Sari Blok C RT.001 RW. 005 No. 51 Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

EKO PRIYADY Bin MISNAN, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma 3, Pekerjaan Radiologi di Runah Sakrt Umum Daerah Kabupaten Natuna, Tempat tinggal di Jemengan RT.003 RW. 001 Kelurahan Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 06 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 06 Nopember 2015, dibawah register perkara Nomor 1566/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa, pada tanggal 18 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanter Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batam Barat, Kota Batam, Propinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomcr: 624/70/IX/1999 tanggal 18 September 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama Kota Batam,;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri can telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Eka Putri Sukma Dewi Binti Eko Priyady, umur 15 tahun;
 - b. Muhammad Dwi Rizki Adhasyaifullah Bin Eko Priyady, umur 9 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2000 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyar, disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa wanita lain, ::Jan hal tersebut diketahui oleh Penggugat berdasarkan Informasi dar: teman Penggugat bahkan Penggugat pernah melihat langsung dan ...ergugat Pernah mengakui hal tersebut;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri caripada kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri' atau juga membeli perabot: rumah tangga yang memang termasuk dalam keoutuhan primer;

- d. Tergugat pernah melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat, yakni memukul Penggugat sampai memar, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga :Jengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela) dan bersedia membayar iwadl (pengganti);
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah **pihak** akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2010 yang akibatnya Penggugat sudah tidak diberikan nafkah lahir bathin oleh Tergugat Terhitung dari tahun 2012 dan sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut :Jengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat :erhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah :Jerceraikan dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan rrengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukur, yang berlaku.

SUBSID:::R:

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah :Jerusaha menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai den;ian Tergugar, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap t<.e muka sidang can tidak pula menyuruh orang lain untuk menghada;J sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan langsung kepada Tergugat dan ditanC:::angani melalui ,iohon bantuan Pengadilan Agama Natuna sebanyak tiga kali panggilan, panggilan pertama tanggal 18 Desember 2015, panggilan kedua tanggal 28 Januari 2016, dan panggilan ketiga tanggal 24 Maret 2016 :lengan relaas Nomor 1566/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh PenggugL.gat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Poto;-opi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor; 624170/IX/1999 tanggal 18 September 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan **aslinya** serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);

B. Saksi.

1. Syamsudin Bin Arifin Ahmad, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Sei. Tering I Blok F No. 36 RT 02 RW OE Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, d bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang angkat Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah sekitar lima belas tahun yang lalu :ii rumah saksi dan telah mempunyai anak dua orang;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak enam tahun yang la1u :epatnya sejak Tergugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipii, rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengakran;
- bahwa, yang menjadi penyebab rumah tangga tidak rukun karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab, dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa, saksi ernah mendengar langsung Penggu,:iat da'l Tergugat bertengkar;

bahwa, Penggugat dan anak telah menyusul Tergugar ke Ranai tersebut, akan tetapi diusir oleh Tergugat;



bahwa, sejak empat tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah kediiaman bersama;

bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

2. Gunawan Bin Hermawandi, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Perum Bunga raya Blok --N No. 31 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan:

bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, semenjak tahun 2010. ketika saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri;

bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah mempunyai anak dua orang:

bahwa, sejak saksi masuk kedalam keluarga mereka, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab;

bahwa, penyebab lain tidak rukunnya karena hadirnya pirak ketiga yang ini Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berengkar;

bahwa, seak empat tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang ,menghadap sendiri kepersidangan, Majelis hakim, telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabai kenrbai dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan : :iertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut panggilan yang disampaikan langsung kepada Tergugat dan ditandatangani melalui mohon bantuan Pengadilan Agama Natuna sebanyak tiga kali panggilan, panggilan : :iertama tanggal 18 Desember 2015, panggilan kedua tanggal 28 Januari 2016, dan panggilan ketiga tanggal 24 Maret 2016 dengan relaas Nomor 15E6/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan : : anggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah " : -'omor 9 tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak catangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 R Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah pihak ketiga yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah berhubungan dengan perempuan dan ditambah lagi Tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap keluarga, dan sejak empat tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.e. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi Tersebut



dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan, saling menyesuaikan, saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun. Jaga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah pihak ketiga yakni Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, kemudian Tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap keluarga akhirnya sejak empat tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pulang Jaga ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran kedua saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berinteraksi, dan kedua saksi mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu, saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan, Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah. maka Majelis hakim telah mendapatkan fakta di persidangan :



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 September 1999, di Kecamatan Batam Barat, Kota Batam, dan telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa, sejak tahun 2000 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah pihak ketiga, Tergugat berselingkuh dengan wanita kemudian Tergugat tidak lagi lain, bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa, sejak empat tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa, para saksi/orang dekat dengan pihak telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dan Tergugat setidaknya ?enggugat sendiri sudah tidak ingin dan tidak suka lagi dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: *Lw.,Jl r.il. i.u.l.i..l i5.;J* Artinya: "*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*". dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut adalah dengan perceraian yang dicandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami




istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 dinyatakan bahwa *...i, O::i,;.. [1ij J \+.III *, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah jis*. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 i<ompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai ***mitsaaqan ghalidzan*** (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan kemaslahatan berupa ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufsadatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemufsadatan itu harus dihidari, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketikharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasa 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Me1imbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin Jlama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

:i..ilb  __,jl 4_, jll :\.,c.J f:,,, II JJ_,

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suamHsteri itu dengan talak satu*";



2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

•. #Irl.JJ "-L4 JU,, 'it... , 11 ulS.J ,[.JJII ulfal.J I , 4..JJII ,.....;w1 <5.II U.IJO>J ul, 1:i\!
.'-ilil/ J.IIla l.f.il.6 C. 'il ,;r, ,...;w1 J C.,+Jli..l U:li

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hat-ha/ yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua be/ah pihak untuk hidup oersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan ta/ax ba'in";

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubar dengan perubahar pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan i:erubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkar: kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Ni<ah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Bata'TI, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupater Natuna, untuk dica:at dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undar.g Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan:peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patJt untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan talak satu bain sughra Tergugat (**EKO PRIYADY Bin MISNAN**) terhadap Penggugat (**KUSTIANI Binti MARSADI**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada :>egawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kata Batam, dan :>egawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk tu;
5. Menbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2016 M**, bersamaan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1437 H**. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **H.M. ARIFIN, SH**, dan **Drs. H. MUKHUS**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **ZURIATI, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakim Anggota,

H.M. ARIFIN, SH.

Hakim Anggota

Ff

Drs. H. MUKHLISI



P anit er a P engga n ti

S : r ! A , -

Rincian 3iaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30 000,- |
| 2. Biaya Proses | ; Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 490.000,- |
| 4. Redal<si | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah: Rp 581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)